

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana diperlukan suatu kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut merupakan manifestasi dari kebenaran dan keadilan atau sebaliknya bahwa kebenaran dan keadilan harus terefleksikan ke dalam kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Tiada kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum jika tidak merefleksikan kebenaran dan keadilan.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenal dan menentukan adanya pembuktian dengan tulisan sebagaimana termuat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa alat-alat bukti terdiri atas:

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan; dan
5. sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dapat berupa akta di bawah tangan ataupun akta otentik, dimana akta otentik sendiri merupakan alat bukti yang terkuat. Untuk beberapa tindakan hukum tertentu bahkan mengharuskan suatu akta dalam bentuk akta otentik, karena dalam hal ini fungsi akta adalah sebagai syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum, sebagai contoh untuk pendirian Perseroan Terbatas,

pendirian yayasan dan pemberian jaminan fidusia.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata menerangkan bahwa, suatu akta otentik merupakan tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu dibuat. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu akta disebut sebagai akta otentik apabila:

1. bentuknya ditentukan dengan undang-undang;
2. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan
3. dibuat di wilayah kewenangan pejabat yang membuat akta tersebut.

Dengan diperlukannya akta otentik sebagai suatu alat bukti/ pembuktian keperdataan yang kuat menurut hukum yang berlaku, maka dari itu diperlukanlah pejabat umum yang ditugaskan dan/atau diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan suatu akta otentik. Perwujudan akan perlu adanya pejabat umum untuk lahirnya suatu akta otentik tidak dapat dihindarkan. Agar tulisan mempunyai nilai suatu akta otentik yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, membawa konsekuensi bahwa sebagai pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik harus diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, disebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lain”.

---

<sup>1</sup> Habib Adjie dan Rusidanto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal 3.

Berdasarkan pengertian tersebut maka diperoleh 3 (tiga) unsur yang melekat pada Notaris, yaitu sebagai pejabat umum, pejabat yang membuat akta otentik, serta kewenangan lainnya. Sebagai pejabat umum, Notaris melakukan pekerjaan yang sifatnya melayani kepentingan umum. Sedangkan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, berarti Notaris membuat akta-akta sebagaimana yang ditetapkan sesuai Pasal 1868 KUH Perdata, serta memiliki kewenangan lainnya yang terikat pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang diadakan untuk menjamin, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terimplementasikan ke dalam bentuk pelaksanaan jabatan Notaris melalui pembuatan alat bukti tertulis (akta) yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum dalam masyarakat.

Sebagai sebuah jabatan dalam negara hukum, Notaris merupakan sarana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan tersebut diwujudkan melalui proses pembuatan akta otentik maupun kewenangan lainnya yang diberikan kepada jabatan Notaris guna menjamin, kepastian, dan perlindungan hukum atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Jabatan Notaris diciptakan oleh Negara/pemerintah sebagai implementasi dari kewajiban Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya, khususnya dalam pembuatan alat

bukti otentik yang diakui oleh Negara.<sup>2</sup> Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. memiliki integritas moral yang mantap;
2. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. sadar akan batas-batas kewenangannya; dan
4. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum tidak boleh melupakan identitas dirinya sebagai seorang pejabat yang sengaja diadakan (diangkat) guna menunjang terlaksananya tujuan negara. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus tetap berpedoman pada nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai etika (adab), nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai permusyawaratan, nilai kebangsaan, maupun nilai-nilai lainnya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.<sup>4</sup> Agar kepentingan masyarakat akan dipenuhinya tugas jabatan notaris dengan kualifikasi tersebut diatas dapat dilakukan semaksimal mungkin, maka diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapai kepastian hukum. Kebutuhan akan suatu akta otentik di tengah

---

<sup>2</sup> Paulus Effendi Lotulung, “*Perlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*”, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April 2002, hal 2

<sup>3</sup> Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995), hal 86.

<sup>4</sup> Habib Adjie dan Rusidanto Sesung, Op. Cit., hal 19.

masyarakat menjadikan profesi Notaris memiliki peran yang sangat penting akan lahirnya suatu produk hukum berupa akta.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Notaris adalah istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi segolongan orang yang oleh kekuasaan umum (*Openbaar gezag*) diangkat dan disertai otoritas untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris merupakan salah satu profesi terhormat, luhur dan mulia (*officium nobile*). Notaris sebagai seorang pejabat umum, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>5</sup>

Notaris serta produk berupa akta yang dibuatnya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum masyarakat.<sup>6</sup> Setiap orang yang ingin melakukan perjanjian maka akan mengarah pada Notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang dilakukan diantara kedua belah pihak. Akta otentik merupakan alat bukti yang berupa tulisan dan/ atau surat yang bersifat sempurna. Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.

---

<sup>5</sup> Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal 157.

<sup>6</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal 3.

2. Kekuatan pembuktian formil yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam Akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian Materiil yang merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu Akta.<sup>7</sup>

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris bukan saja karena diharuskan, akan tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka Notaris tidak boleh sembarangan dalam melakukan pembuatan akta otentik tersebut, semua harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, UUJN juga mengatur kewenangan, kewajiban serta larangan-larangan bagi Notaris dalam melakukan tindakan dalam jabatannya.

Jabatan Notaris merupakan jabatan publik karena seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Di Indonesia, Notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan

---

<sup>7</sup> Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Bandung: Sumur, 1981), hal.14.



oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat, martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Keberadaan kode etik profesi Notaris diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris di Indonesia. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Pasal 16 huruf a UUJN menentukan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum yang fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan

perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan untuk menjaga integritas, citra, dan martabat Notaris dari tugas dan jabatannya agar Notaris tidak melakukan kekeliruan di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Mengenai kewenangan Notaris diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal ini menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Selanjutnya selain membuat Akta otentik Notaris juga memiliki kewenangan lain seperti disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu:

- “Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula;
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.



Sedangkan pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>8</sup> Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.<sup>9</sup> Notaris sebagai pejabat yang melayani kepentingan umum dalam menjalankan jabatannya melayani masyarakat di bidang hukum haruslah memiliki moral dan etika yang tinggi untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, serta harus taat terhadap Peraturan Jabatan tentang Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional dirasakan semakin penting karena kedudukan Notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan sangat rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga UUJN telah

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 14.

<sup>9</sup> Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2011), hal 9.

mengatur sedemikian rupa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Notaris, mulai dari ketentuan umum, kewenangan, larangan hingga sanksi.

Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa dibentuknya UUJN adalah demi terwujudnya perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum. Arti penting dari profesi Notaris itu sendiri disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberi perlindungan hukum kepada para pihak maupun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum.

Dengan peran Notaris yang sangat penting tersebut, seharusnya Notaris menjalankan tugas jabatannya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral. Pelanggaran yang dilakukan Notaris akan sangat merugikan kepentingan masyarakat, khususnya para pihak. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik sengaja maupun tidak sengaja dalam menjalankan tugas jabatannya akan berakibat Notaris dijatuhi sanksi perdata, administrasi, dan kode etik, bahkan sanksi pidana.

Seorang Notaris sangat dekat dengan suatu perbuatan tindak pidana, sehingga sering kali Notaris harus bersentuhan dengan penyidik, baik sebagai saksi ataupun tersangka dalam suatu tindak pidana. Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya

kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi, namun juga dikarenakan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.<sup>10</sup>

Di dalam praktik Notaris, hal tersebut seringkali terjadi, yaitu jika Notaris tersangkut dalam perkara pidana, dan akta Notaris diindikasikan sebagai awal atau petunjuk terjadinya perkara pidana. Dalam hal ini pihak penyidik tidak pernah menilai akta Notaris sebagai hal yang “apa adanya”, tapi akan mencari “ada apa” di balik “apa adanya”, atau dengan kata lain setiap penghadap yang datang ke Notaris telah “benar berkata” dan dituangkan dalam bentuk akta, dan jika terbukti penghadap tidak “berkata benar” atau “ada yang tidak benar” sehingga menjadi “tidak berkata benar” maka hal tersebut oleh pihak penyidik dapat menggiring Notaris sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau membantu melakukan atau turut serta melakukan dan sebagai calon tersangka.<sup>11</sup>

Seperti yang diketahui, banyak Notaris yang dipanggil oleh penegak hukum, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi atau diindikasikan menjadi tersangka, maupun yang sudah berstatus sebagai tahanan. Baik karena perbuatannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris ataupun diluar jabatannya sebagai Notaris.

Sebagai contoh, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PC ditahan oleh Kejaksaan Negeri Grobogan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober

---

<sup>10</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008), hal 226.

<sup>11</sup> Habib Adjie dan Rusidanto Sesung, Op. Cit., hal 29.

2022 terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah untuk pembangunan gudang Bulog di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan tahun 2018. Sebelumnya, PC telah ditetapkan jadi tersangka sejak 18 April 2022. Menurut Kasi Pidsus Kejari Grobogan, Iwan Nuzuardi, penahanan dilakukan selama 20 hari sampai dengan tanggal 08 November 2022 di Lapas Kelas IIB Purwodadi. Pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar: Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terkait proses penyidikan kepada Notaris telah diatur dalam UUJN, dimana menurut pasal 66 ayat (1) UUJN pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, di dalam UUJN terbentuk lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris. Kedudukan dan kewenangan MKN tersebut tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau

hakim maka harus melalui persetujuan MKN. Pasal 66 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66A UUJN perubahan diatur lebih lanjut mengenai MKN sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) membentuk Majelis Kehormatan Notaris
2. MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN diatur dengan Peraturan Menteri

Selanjutnya didalam Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa : kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Prosedur untuk memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah Penyidik harus memberikan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan



Notaris untuk melakukan proses penyidikan kepada Notaris yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan berkaitan dengan tugas dan wewenang MKN dalam perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris, dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang dari MKN adalah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan dan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Tanpa adanya persetujuan dari MKN, maka aparat penegak hukum belum dapat untuk melakukan tindakan kepada Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta Notaris dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana yang ditangani tersebut.

Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka, hal ini diperkuat lagi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang ditentukan: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa

pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup> Walaupun dalam UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap Notaris, namun dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat dijatuhkan sanksi pidana. Bahkan beberapa orang Notaris telah dijadikan tersangka, berdasarkan hasil penyidikan, baik sebagai pelaku utama, atau turut serta melakukan atau membantu melakukan perbuatan melawan hukum. Kondisi yang demikian, memungkinkan seorang Notaris dapat ditahan untuk proses penyidikan yang berakibat Notaris yang bersangkutan tidak bisa menjalankan jabatannya secara nyata sebagai seorang Notaris.

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa dalam menegakkan hukum yang dikenal dalam sistem peradilan pidana, disamping penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penyadapan. Kewenangan absolut yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman tertentu, menjadikan penahanan begitu mudah dilakukan. Terlepas dari sangkaan yang dituduhkan, tersangka ataupun terdakwa harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP).

KUHAP bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap serta para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal 2.

terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.<sup>13</sup>

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut Indonesia dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen, yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain penahanan mengandung arti bahwa tersangka atau terdakwa ditempatkan di suatu tempat oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dikarenakan kekhawatiran dari instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut bahwa nantinya:

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;
2. Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

---

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 346-347.

Untuk bisa melakukan penahanan terhadap tersangka, maka harus terpenuhinya 2 syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih serta tindak pidana lain yang diatur dalam pasal-pasal lain secara lebih khusus.

Menurut J. C. T. Simorangkir, “seorang yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang telah disangkakan melakukan tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.” Sedangkan menurut Darwan Prints, “tersangka adalah seorang yang disangka sebagai suatu pelaku delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai seorang bersalah atau tidak). Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif. Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana. Terdakwa adalah,

seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Dalam hukum acara pidana terdapat syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Tidak semua pelaku dugaan tindak pidana dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Hal ini merupakan syarat objektif penahanan yang memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur.

Syarat subjektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penafsiran akan syarat subjektif ini menjadi wilayah dari pihak penegak hukum. Penerapan syarat subjektif ini akan sulit diukur takarannya karena tidak memiliki batasan yang jelas sehingga memungkinkan perbedaan penafsiran untuk tiap-tiap kasus. Untuk membuktikan apakah seorang terlibat atau tidak dalam suatu tindak pidana maka harus dilakukan proses penyidikan. Kondisi penahanan inilah yang pada akhirnya akan

menimbulkan permasalahan terkait kedudukan Notaris apabila yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan.

Dari latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan kajian dan analisis pada penulisan tesis ini dengan mengambil Judul Tesis : **“Pengaturan Jangka Waktu Pemberhentian Sementara Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jangka waktu pemberhentian sementara Notaris yang sedang menjalani masa penahanan ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana implikasi terhadap Jabatan Notaris apabila terdapat selisih antara jangka waktu pemberhentian sementara dengan jangka waktu masa penahanan berakhir ?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memecahkan masalah yang timbul terkait adanya selisih waktu pemberhentian sementara dengan jangka waktu penahanan;



2. Memberikan solusi terkait timbulnya ketidakpastian hukum akibat perbedaan masa pemberhentian sementara Notaris dengan masa penahanan yang dilalui.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya pada aspek ilmu kenotariatan

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada pembuat kebijakan serta Notaris dalam hal implementasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014, Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris khususnya dalam aspek penahanan terhadap Notaris.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

##### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan teori-teori yang

berkaitan dengan Kerangka Teoritis yakni Kepastian Hukum dan Jabatan Notaris . Selain itu berisi Kerangka Konseptual, dimana penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Kerangka Konseptual yang digunakan yakni mengenai Konsep Penahanan.

### **Bab III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian mengenai metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian yang dipergunakan, sumber-sumber data dan sifat analisis data.

### **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Berisi tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta penerapannya, yaitu:

1. Jangka waktu pemberhentian sementara Notaris yang sedang dalam masa penahanan.

Berisi analisa terkait jangka waktu pemberhentian sementara Notaris karena sedang menjalani masa penahanan dihubungkan dengan jangka waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP.

2. Kepastian hukum kepada Notaris yang masa penahanan telah berakhir dalam status diberhentikan sementara.

Menganalisa kondisi pasca berakhirnya masa penahanan terhadap Notaris yang sebelumnya telah mendapat putusan pemberhentian sementara.

## **Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan saran sebagai solusi alternatif yang diusulkan penulis atas permasalahan dimaksud.

